

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 2.
Seri A.
Tahun 1960

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR : 7 Tahun 1960 (7/1960)
TENTANG

Mengambil-alih urusan Pajak Kendaraan Bermoto.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca : 1. Surat Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 22 Agustus 1960 No. 5783/II/A/60 dan tertanggal 16 September 1960 No. 7230/II/A/60;
2. Surat Kepala Seksi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 11 Oktober 1960.

Menimbang: Bahwa dipandang perlu segera membuat Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 3/1957, guna dapat dilaksanakan penyerahan urusan pajak Kendaraan Bermotor kepada Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan maksud pasal 3 Undang-undang No. 32/1956 juncto pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 3/1957.

- Mengingat: 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 6/1958;
2. Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 (disempurnakan);
3. Undang-undang No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang No. 26/1959 jo Peraturan Pemerintah No. 31/1950;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1958;
5. Undang-undang No. 32 Tahun 1956 juncto Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1957;
6. Or donnantie op de motorvoordugengebasting 1934, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 8/1959.

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya tanggal 26 Oktober 1960 malam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang mengambil alih urusan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

Pasal 1

Urusan Pajak Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Ordonantie op de mot voortuigenbelasting 1934 termuat dalam Staatsblad tahun 1934 No. 718 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 8/1959, dan yang telah dinyatakan sebagai Pajak Daerah dengan Undang-undang No. 32/1956 juncto Peraturan Pemerintah No. 3/1957, diambil-alih oleh Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya dipungut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Ordonnantie tersebut beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, dengan pengertian baha penjabat-penjabat yang disebut Ordonnantie itu:

"Hoofd van Gewestelijk Bestuur",

"Directeur van Financien"/dan

"College van Gedepoeteerden",

bagi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1961.
- (2) Apabila Peraturan Daerah ini pengundangannya sesudah tanggal 1 Januari 1961, maka mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1961.

Yogyakarta, 26 Oktober 1960

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd.

SISWOSUMARTO

Berdasarkan pasal 79 ayat (1)
Undang-undang No. 18/1965,
Diundangkan didalam "Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta"
Seri : A. No. 2 tahun 1968
Sekretaris Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta
ttd.
(Moeljono Moeljadi, S.H.)

RALAT

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Seri A tahun 1960, terdapat salah cetak sebagai berikut:

I. Pada halaman 1 :

1. Kalimat yang berbunyi :
"Yogyakarta, 26 Oktober 1960"
seharusnya :
"Yogyakarta, 27 Mei 1968"
2. Dibawah kalimat :
"LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"
seharusnya ada kalimat :
"(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)"
3. Kata-kata yang berbunyi:
"No. 2
Seri A
Tahun 1960"

seharusnya :
Seri A No. 2
Tahun 1968"

II. Pada halaman 2 :

1. Kata-kata "ttd." dibawah "Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" dihapuskan.
2. Kalimat yang berbunyi :
"Berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang-undang No. 18/1965,
dindingkan dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"
Seri A No. 2 tahun 1968
tanggal 27-5-1968
Sekretaris Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta
(Moelyono Moelyadi, S.H.).

seharusnya dibaca :

"Berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang-undang No. 18/1965,
dindingkan dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"
Seri A No. 2 tahun 1968
tanggal 27-5-1968
Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
MOELJONO MOELIADI SH.
3. Kemudian ditambah Penjelasan Peraturan Daerah, yang selengkapnya berbunyi:
No. 2 Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
No. 7/1960

tentang
Mengambil alih urusan Pajak Kendaraan Bermotor.

1. PENJELASAN UMUM.
Hingga kini Pajak kendaran Bermotor dalam Daerah Istimewa Yogyakarta dipungut oleh

- a. Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta, bagi golongan penduduk yang termasuk "Lands-Onderhoorigen".
- b. Kantor Pajak Daerah Daerah istimewa Yogyakarta bagi golongan penduduk yang termasuk "Zelfbestuur Onderhoorigen".

Pembagian kompetensi itu didasarkan atas bunyi pasal 4 ayat (4) Undang-undang No. 3/1950 jjs pasal 21 ayat (2) I.S. dan S. 1921 No. 566.

Menurut bunyi pasal 3 Undang-undang No. 32/1956 tentang perimbangan keuangan tahun 1957, Pajak Kendaraan Bermotor tersebut dinyatakan sebagai Pajak Daerah.

Sesuai pula dengan bunyi pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 3/1957, maka dibuat Peraturan Daerah ini untuk dapat dilaksanakan penyerahan urusan Pajak Kendaraan Bermotor kepada Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam Peraturan Daerah ini pejabat yang disebut dalam "Ordonantie op de Motorvoortuigen belasting 1934", disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat No. 11/1957 hal penguasa yang berwenang mengatur pemungutan Pajak Daerah.

Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta penguasa ini adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan mengadakan ketentuan tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar rencana pendapatan dari pemungutan pajak ini sudah dapat dipergunakan untuk dasar penyusunan Anggaran Keuangan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1961.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 6 Juni 1955 No. Des. 37/8/36, bahwa pengundangan Peraturan Daerah tentang pajak berkala (yang menggunakan tarip tahunan dan dipungut ditetapkan pada permulaan tahun), seharusnya sudah dilakukan, diundangkan sebelum tanggal 1 Januari dan hendaklah selalu ditentukan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Sudah jelas.

Pasal 2 : Sudah jelas.